



**PENETAPAN**  
**Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Unr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**MUIDAH**, lahir di Kabupaten Semarang, jenis kelamin Perempuan, beralamat di Dusun Gelaran RT.004 RW.004 Desa Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, status Kawin, alamat surat elektronik muidah843@gmail.com selanjutnya disebut sebagai:-----

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA\_**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Maret 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 10 April 2025 dengan Register Perkara Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Unr, telah mengajukan Permohonan Pencatatan Kematian dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama SURANDI dan PARIYAH;
2. Bahwa Kedua Orang Tua Pemohon telah meninggal Dunia atas nama SURANDI dengan Nomor Akta Kematian 3322-KM-19082021 tanggal 26 Juni 2024 dan atas nama dan PARIYAH dengan Nomor Akta Kematian 3322-KM-08072024-0016 tanggal 14 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Semarang;
3. Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Semarang No. 3322-LT-02072024-0020 tertanggal 03 Juli 2024 atas nama MUIDAH Binti SURANDI ISMAIL;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam surat-surat resmi orang tua Pemohon yaitu dalam Petikan dari Pendaftaran Nikah atas nama SURANDI No. 183/1969;
5. Bahwa dalam surat-surat resmi Saudara Kandung Pemohon atas nama TURIYAH antara lain dalam Kutipan Akta Kelahiran KTP, KK, serta Akta Nikah sudah tertulis nama TURIYAH Binti SURANDI.
6. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama pada Akta Kematian Orang Tua Pemohon dari SURANDI ISMAIL menjadi SURANDI sesuai dalam surat-surat resmi yang terbit sebelumnya berikut dengan surat surat lainnya;
7. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama pada Akta Kelahiran Pemohon dari MUIDAH Binti SURANDI ISMAIL menjadi MUIDAH Binti SURANDI sesuai dalam surat-surat resmi Pemohon antara lain dalam KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran ;
8. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk memperbaiki nama Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu ;
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama orang tua Pemohon pada Kutipan Kematian Nomor 3322-KM-19082021 tertanggal 26 Juni 2024 yang tertulis SURANDI ISMAIL menjadi SURANDI;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3322-LT-02072024-0020 tertanggal 03 Juli 2024 yang tertulis MUIDAH Binti SURANDI ISMAIL menjadi MUIDAH Binti SURANDI;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register akta kematian Nomor 3322-KM-19082021 tertanggal 26 Juni 2024 atas nama SURANDI tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;

5. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register akta kelahiran Nomor 3322-LT-02072024-0020 tertanggal 03 Juli 2024 atas nama MUIDAH tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya dengan perubahan seperlunya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ungaran agar dapat melakukan perubahan nama orang tua dalam hal ini Ayah Pemohon pada Kutipan Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 3322-KM-19082021 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 26 Juni 2024 dan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3322-LT-02072024-0020 tertanggal 03 Juli 2024 yang semula tertulis SURANDI ISMAIL menjadi SURANDI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat antara lain :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan N.I.K.332206011740001 atas nama MUIDAH yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Semarang pada tanggal 12 November 2012 , untuk selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 183/1969 antara SURANDI dengan PARIJAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Ambarawa Kabupaten Semarang pada tanggal 11 Maret 1969 , untuk selanjutnya diberi tanda P – 2 ;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/499/5/XI/96 antara SUPARNO dengan MUIDAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Ambarawa Kabupaten Semarang pada tanggal 29 November 1996, untuk selanjutnya diberi tanda P – 3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3322202908088172 atas nama Kepala Keluarga SUPARNO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang pada tanggal 30 Agustus 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P – 4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3322202908084978 atas nama Kepala Keluarga TAUFIK ROCHMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang pada tanggal 16 Agustus 2017, untuk selanjutnya diberi tanda P – 5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 021/686/21/IV/1994 antara TAUFIK ROCHMAN dengan TURIYAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Ambarawa Kabupaten Semarang pada tanggal 4 April 1994, untuk selanjutnya diberi tanda P – 6 ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3322-KM-19082021-0044 atas nama SURANDI ISMAIL yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 26 Juni 2024, untuk selanjutnya diberi tanda P – 7 ;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3322-LT-02072024-0020 atas nama MUIDAH yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 3 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda P – 8 ;
9. Fotokopi Surat Pengantar Perubahan Akta Kematian Nomor : 400.12.3.1/729/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 20 Maret 2025, untuk selanjutnya diberi tanda P – 9 ;

Fotokopi bukti surat P - 1 , P – 3, P – 4, P – 5, P – 6, P – 7, P – 8 dan P – 9 tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkankan bukti surat P – 2 bermeterai cukup hanya berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga terhadap alat bukti surat yang telah diajukan

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. SLAMET WAHYUDI;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon dapat melakukan perubahan nama Ayah Pemohon dari Surandi Ismail menjadi Surandi;
- Bahwa nama Ayah Pemohon terdapat perbedaan antara dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kematian dan Kutipan Akta Kelahiran dengan dokumen lainnya yaitu Kutipan Akta Nikah milik kakak Pemohon P-6) maupun Surat Nikah Ayah Pemohon (P-2);
- Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia tanggal 11 Juli 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon dalam hal ini Surandi Ismail;
- Bahwa dalam dokumen kependudukan Pemohon nama Ayah Pemohon telah tertulis Surandi Ismail, sedangkan dalam dokumen berupa Kutipan Akta Nikah milik Kakak Pemohon bernama Turiyah (P-6) dan Surat Nikah Ayah Pemohon tertulis dengan nama Surandi;
- Bahwa tujuan perubahan nama nama Ayah Pemohon dari Surandi Ismail menjadi Surandi bertujuan agar tidak terjadi kekeliruan maupun permasalahan dikemudian hari terkait nama Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon juga telah memberikan keterangan tentang maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan *aquo* sebagai berikut :

- Bahwa Kedua Orang Tua Pemohon telah meninggal Dunia atas nama Surandi sebagaimana Kutipan Akta Kematian 3322-KM-19082021 tanggal 26 Juni 2024 dan atas nama dan Pariyah sebagaimana Kutipan Akta Kematian 3322-KM-08072024-0016 tanggal 14 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil di Kabupaten Semarang;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Semarang No. 3322-LT-02072024-0020 tertanggal 03 Juli 2024 atas nama Muidah Binti Surandi Ismail;
- Bahwa dalam surat-surat resmi orang tua Pemohon yaitu dalam Petikan dari Pendaftaran Nikah atas nama Surandi No. 183/1969 telah tertulis nama Ayah Pemohon adalah Surandi;
- Bahwa dalam dokumen berupa Kutipan Akta Nikah Saudara Kandung Pemohon atas nama Turiyah telah tertulis nama Ayah Pemohon yaitu Surandi;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama pada Akta Kematian Ayah Pemohon dari Surandi Ismail menjadi Surandi;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari Muidah Binti Surandi Ismail menjadi Muidah Binti Surandi;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk memperbaiki nama Ayah Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon dapat melakukan memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ungaran agar dapat melakukan perubahan nama orang tua dalam hal ini Ayah Pemohon pada Kutipan Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 3322-KM-19082021 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 26 Juni 2024 dan pada Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3322-LT-02072024-0020 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 3 Juli 2024 yang semula tertulis SURANDI ISMAIL menjadi SURANDI;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 serta diperkuat dengan keterangan saksi Slamet Wahyudi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon dapat melakukan perubahan nama Ayah Pemohon dari Surandi Ismail menjadi Surandi;
- Bahwa nama Ayah Pemohon terdapat perbedaan antara dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kematian dan Kutipan Akta Kelahiran dengan dokumen lainnya yaitu Kutipan Akta Nikah milik kakak Pemohon (bukti surat P-6) maupun Surat Nikah Orang Tua Pemohon (bukti surat P-2);
- Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia tanggal 11 Juli 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon dalam hal ini Surandi Ismail;
- Bahwa dalam dokumen kependudukan Pemohon nama Ayah Pemohon telah tertulis Surandi Ismail, sedangkan dalam dokumen berupa Kutipan Akta Nikah milik Kakak Pemohon bernama Turiyah (bukti surat P-6) dan Surat Nikah Ayah Pemohon (bukti surat P-2) tertulis dengan nama Surandi;
- Bahwa tujuan perubahan nama nama Ayah Pemohon dari Surandi Ismail menjadi Surandi bertujuan agar tidak terjadi kekeliruan maupun permasalahan dikemudian hari terkait nama Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama Ayah Pemohon dari Surandi Ismail menjadi Surandi yang diajukan oleh Pemohon untuk menghindari kekeliruan atau kesalahan identitas dikemudian hari serta perubahan tersebut bertujuan untuk menyamakan identitas pada biodata dalam dokumen kependudukan yang berhubungan dengan Pemohon;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dari ketentuan di dalam konstitusi tersebut, maka pada dasarnya setiap orang berhak untuk memperoleh kepastian hukum termasuk mengenai perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar tersebut Negara melalui perangkat institusinya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama (identitas) dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selain peristiwa penting tersebut diatas juga terdapat peristiwa penting lainnya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mensyaratkan adanya suatu produk pengadilan berupa putusan maupun penetapan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum lengkap, hal mana merupakan kompetensi absolut dari pengadilan negeri untuk menerima dan memeriksa serta mengadili berkaitan peristiwa penting maupun peristiwa penting lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama terkait nama Ayah Pemohon sebagaimana Kutipan Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3322-KM-19082021 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 26 Juni 2024 dan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3322-LT-02072024-0020 tanggal 3 Juli 2024 yang semula tertulis SURANDI ISMAIL menjadi SURANDI, maka perubahan yang menyangkut dengan identitas Ayah Pemohon berupa nama harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama Ayah Pemohon tersebut harus dicatat pada Register Pencatatan Sipil atau Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan dengan mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 52 jo. Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan, sehingga diperlukan pengesahan terhadap perubahan nama Ayah Pemohon berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri yang meliputi wilayah hukum Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal dalam mengajukan permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri, maka Pemohon dapat melakukan pengurusan berupa pelaporan oleh Pemohon selaku Penduduk dalam rangka perubahan nama Ayah Pemohon tersebut pada Instansi Pelaksana yaitu Pejabat Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil terkait nama Ayah Pemohon dalam hal ini Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan *aquo* (*vide* Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan dengan menyesuaikan seperlunya sebagaimana tertuang dalam amar penetapan ini tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Ayah Pemohon yang telah tertulis dengan nama Surandi Ismail pada Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 3322-KM-1908201-0044 maupun pada Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3322-LT-02072024-0020 dapat diubah menjadi Surandi;
3. Memberikan izin kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk melakukan perubahan nama Ayah Pemohon yang telah tertulis dengan nama Surandi Ismail menjadi Surandi pada Register Akta Kematian dan selanjutnya mengeluarkan Kutipan Akta Kematian atas nama Surandi maupun pada Register Akta Kelahiran dan selanjutnya mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **25 April 2025**, oleh **Dr.Ariansyah, S.H.,M.Kn.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, penetapan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu **Widiyarso, S.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Widiyarso, S.H.**

**Dr.Ariansyah, S.H.,M.Kn.,M.H.**

Perincian biaya :

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK).....	Rp 75.000,00
3.	Biaya PNPB.....	Rp 10.000,00
4.	Biaya Meterai .....	Rp 10.000,00
5.	Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00 +
Jumlah .....		Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)